

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat dapat ditinjau dari segi bahasa (*etimologi*), zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, pujian, dan kebaikan. ¹ Pengertian zakat secara etimologi ini terangkum dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

Artinya : *“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mahamendengar lagi Maha mengetahui.”(QS. At-Taubah:103).*²

¹ Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, Mansyur Ma'mun, Ahmad Cholid, *Laporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.10.

² Iqbal Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, Sketsa, Cet.1, 2009, hlm. 19.

Sedangkan dari segi terminologi (syara'), zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerima menurut yang ditentukan syariat islam.³ Zakat juga bermakna mensucikan, hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah Swt Surat Asy-Syam; 9 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya : “*Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*” (Qs. Asy-Syam:9).⁴

Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang mampu atau kaya. Zakat adalah ibadah *maalyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁵ Karena zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka

³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm.10

⁴ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, DIVA Pres (Anggota IKAPI), Jogjakarta, 2013, hlm.13-14.

⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. hlm.1.

disebut shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan serta taat mengikuti apa yang diperintah. Demikian juga, karena zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam.

Menurut mazhab Syafi'i dan hanbali zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus, dan hak yang wajib dikeluarkan untuk kelompok khusus pula.⁶ Menurut terminologi tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penuaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti ditulis dalam Surat At-Taubah:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^صفَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah,*

⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosda Karya, Cet.ke-1 s.d ke-6, 1995 s.d 2005, Cet.ke-7, 2008. Bandung, hlm.84.

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”⁷(at Tawbah:60).

Berzakat adalah sebagian refleksi dan realisasi dari rasa keadilan dari akal sendiri mampu menetapkan perbuatan yang baik.⁸Sesungguhnya penanaman zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.⁹

Sedangkan empat Madzab memberikan definisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

a. Madzhab Syafi’i

Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tumbuh sesuai dengan cara yang khusus.

b. Madzhab Maliki

⁷ Suyitno, Heri Junaidi, Adib Abdushomad, *Anotomi Fiqh Zakat*, Pustaka Pelajar, Cet.ke-1, Yogyakarta, 2005, hlm.10-11.

⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 57.

⁹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Pustaka Rizki Putra, Cet.ke-1, Edisi ke-3, Semarang, 2009, hlm.6-7.

Zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (satu tahun).

c. Madzhab Hanafi

Zakat ialah mnejadikan sebagian dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d. Madzhab Hambali

Zakat ialah hak wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹⁰

Definisi lain dari zakat sesuai dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 zakat adalah harta yang wajib disihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim

¹⁰ Iqbal M. Ambarawa, *Problematika Zakat dan Pajak*, Sketsa, Jakarta, Cet 1, hlm. 20

sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹¹

Zakat dibagi ada dua macam yaitu; *zakat fitrah* dan *zakat mal*. Zakat fitrah disebut juga *zakatul abdan* karena yang dizakati adalah orangnya itu sendiri. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim laki-laki atau perempuan, tua, muda, maupun anak-anak yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga. Pelaksanaan zakat fitrah pada malam idul fitri dan paling lambat pagi hari idul fitri sebelum didirikan sholat Ied lewat dari itu dianggap sebagai shodaqoh biasa bukan zakat.¹²

Sedangkan zakatulmal (zakat Harta) merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh orang muslim terhadap hartanya dan telah memenuhi syarat, baik haul, nisab, kadar, dan waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum agama. Harta yang dikenakan zakat mal menurut Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil pendapatan, dan jasa.¹³

¹¹ Undang-undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2002, hlm. 78.

¹³ Pasal 11 (ayat 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

1. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga. oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴ Kewajiban zakat ini didasarkan sumber ajaran Islam, yaitu, Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad, dan dasar hukum formalnya.¹⁵ Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'i (pasti dan tegas) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits yang telah disepakati oleh para ulama.¹⁶

1. Al-Qur'an

ayat Al-Qur'an yang membicarakan zakat sejumlah 35 ayat, 30 di antaranya menggunakan bentuk ma'rifat, dan 27 ayat diikutkan dengan perintah shalat, seperti dalam firman Allah Al-Baqarah:43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

¹⁴ Muhammad Taufiq Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Cet 1, Jakarta, 2007, hlm. 21.

¹⁵ Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan fiskal*, PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Jakarta, 2006, hlm. 24.

¹⁶ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengka*,. hlm.16.

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”(QS. Al-Baqarah: 43)¹⁷

Berdasarkan dalil di atas, terutama yang menetapkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa zakat sebagai ibadah wajib yang sama sama seperti sholat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu pilar dari tiang bangunan islam. Demikian zakat sebagai rukun islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran islam yang baik.¹⁸

Seorang muslim yang enggan membayar zakat, padahal memiliki kemampuan untuk membayar maka tergolong sebagai orang yang berbuat dosa besar. Bahkan dalam salah satu ayat disebut sebagai orang yang telah *musryik* atau menyekutukan Allah SWT, dan di akhirat nanti, kelak akan dimasukan kedalam neraka jahanam, sebagai firman Allah SWT:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ
وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

¹⁷ Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Bima Sejati, Semarang, 2012, hlm.20.

¹⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,. hlm.12.


 الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
 كَافِرُونَ 

Artinya : “ Katakannlah: Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian (yang berhak untuk disembah) hanyalah sesembahan yang satu (yaitu Allah) maka tetaplah beriman kepadanya dan beristikfarlah kepada-Nya, dan Allah menciptakan neraka wail bagi orang-orang yang musryik, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat dan terhadap hari akhirat ia kafir” (QS. Fusshilat 41:6-7).¹⁹

Wajib zakat itu adalah setiap orang islam, yang telah dewasa, sehat jasmani, dan rohaninya. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (nisab) dan telah sampai waktunya. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda

¹⁹ Muhammad Taufiq Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Cet 1, Jakarta, 2007, hlm. 23.

waktunya pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan. Dasar nasnya di antaranya adalah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :*“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Tawbah: 103).*²⁰

Ketika para pemimpin umat Islam menegaskan penerapan zakat dan orang-orang kaya tidak membayar zakat, maka Allah SWT akan memberikan *bala'* dengan menghapus barakah dan hidup yang sempit.

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 110:

²⁰ Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi.*, hlm.37-38.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya : “dandirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Segala kewajiban yang kamu berikan buat kebahagiaan darimu, pastikan kamu mendapati balasan di sisi Allah itu sangat melihat akan segala apa yang kamu kerjakan,” (QS. Al-Baqarah: 110).²¹

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh mendirikan sholat dan

²¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2002, hlm. 14.

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi tuhanya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”
(QS. Al-Baqarah: 277)²²

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah:
13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُنُوكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ
لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya : “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiad memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah

²² Ibid, hlm. 47.

shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rusul-nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Mujaadilah: 13).²³

2. Hadits

a. Diriwayatkan oleh Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فِئَةِ الْفُقَرَاءِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ .

Artinya :“Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang

²³ Ibid, hlm. 544.

fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari"²⁴

b. Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a:

وَلِلتَّرْمِذِيِّ; عَنْ ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا , فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ) وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

Artinya: "Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: "Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun." Hadits mauquf".²⁵

3. Ijmak

Para ulama sepakat (ijmak) tentang kewajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.²⁶

²⁴ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, Semarang, 2015, hlm. 44.

²⁵ <http://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/4.%20Kitab%20Zakat/1.%20Kitab%20Zakat.htm>. Tgl 19 Oktober 2016.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan, Salma Harun, Didin Hafidhuddin, Mizan, Cet. Ke-4, Hasanuddin, Bandung, 1993, hlm. 331.

Pertama, Pedoman Zakat (5), 1982: 33-37:

“Barang siapa yang diberi Allah Kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakat-Nya, pada hari kiamatkekayaan itu akan menjadi ular berbisa yang akan melilit tubuhnya, sambil berkata: ‘Akulah kekayaanmu dan Akulah harta bendamu’”.

Kedua, Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkari berari kafir dari Islam.²⁷

Dengan dasar di atas, zakat itu ibadah sosial, rela belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin, yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Barulah dalam syariat Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat muntlak dan menjadi salah satu rukn islam.²⁸

²⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar Media, Nuasa Angkasa, Yogyakarta, 2006, hlm. 18.

²⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 52.

2. Syarat-syarat Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam ketentuan Islam, adapun syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:²⁹

1. Muslim adalah seseorang yang beragama Islam.
2. Aqil, yaitu seorang Muslim yang telah dapat menggunakan akalannya dan sehat secara fisik dan mental.
3. Baliq, yaitu yang seorang Muslim telah memasuki usia wajib untuk zakat.
4. Memiliki harta yang mencapai nishab (perhitungan minimal syarat wajib zakat).³⁰

Dalam khazanah kajian fikih klasik terdapat sejumlah definisi dan karakteristik (persyaratan) yang berkaitan dengan harta kekayaan wajib zakat. Sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini:³¹

1. Pemilikan yang pasti/milik penuh (اميل كتم)

²⁹ Abdul Al Hamid Mahmud Al-Ba'y, *Ekonomi Zakat :Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, ed. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 6.

³⁰ Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, Mansyur Ma'mun, Ahmad Cholid, hlm.17-18.

³¹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media group, Cet.ke-1, Jakarta, 2006, hlm.18.

Pemilikan yang pasti/milik penuh, artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan halal.

2. Berkembang (أن نماء)

Harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya. Adapun yang menyebutkan bahwa harta berkembang adalah harta yang produktif. Harta yang berkembang secara konkrit dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham, dan lainnya.

3. Melebihi kebutuhan pokok

Harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh dari keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. Para ulama beselisih pendapat dalam hal ini, apakah harta yang dikeluarkan zakatnya harta penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan primer, ataukah harta penghasilan kotor.

4. Bebas dari utang (sisa hutang)

Bebas dari utang artinya bahwa harta yang dipunyai itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (nazar dan wasiat) maupun utang kepada manusia, dan bagi orang yang

mempunyai utang sebesar harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.

5. Mencapai nishab

Nisab adalah harta telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan harta yang tidak mencukupi nishab terbebas dari zakat. Artinya jika harta seseorang belum mencukupi nisab yang telah ditentukan, maka ia belum wajib mengeluarkan zakat, akan tetapi yang terutama dikeluarkan ialah infaq atau shodaqoh.³²

6. Berlaku satu tahun (هول)

Bahwa harta mencapai waktu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Zakat biji-bijian, buah-buahan, dan barang tambang, jenis harta ini diwajibkan ketika barang-barang tersebut diperoleh, yaitu ketika barang tambang dikeluarkan, dan biji-bijian serta buah-buahan dipanen.³³

Zakat digunakan untuk ke delapan golongan yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, adalah:

1. Fakir, ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha.

³² El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap,. hlm.21.

³³ Elsi Kartika Sari, hlm.15-17.

2. Miskin, ialah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutupi hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.
3. Amil, ialah pengurus zakat.
4. Muallaf, menurut imam syafi'i adalah orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya belum tangguh.
5. Riqab, menurut imam syafi'i adalah budak yang telah oleh telah dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya untuk merdeka.
6. Ghorim, yaitu orang yang berhutang karena tidak dapat membayar hutang tersebut.
7. Sabillah, adalah balatentara untuk berperang dijalan Allah.
8. Ibnussabil, adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, sekedar buat ongkos pulang.

3. Macam-macam Zakat

Macam zakat dalam ketentuan hukum Islam zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah.³⁴ *Pertama*, zakat mal (harta) seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua*, zakat nafs, zakat jiwa

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, Lentera, Jakarta, 2001, hlm.195.

yang disebut juga “Zakat Fitrah.” Zakat yang diberikan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan).³⁵

1. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal ialah zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki seseorang dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu yang dibatasi oleh nisab.³⁶ Mal menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan mal menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaannya.³⁷

Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bahwa harta yang dikenakan zakat adalah sebagai berikut:

a. Emas dan Perak

Zakat emas dan perak wajib juga pada perhiasan emas dan perak, jika sampai nishab-nya dan telah cukup setahun dimiliki, baik perhiasan orang lelaki, perempuan. Demikian

³⁵ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,. hlm.7-8.

³⁶ Abdul Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqih ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, hlm.563-564.

³⁷ Elsi Kartika Sari, hlm.24.

juga pedang, mushhaf, cincin dan tiap-tiap yang terbuat dari emas, baik halal maupun dipakai atau dipergunakan.³⁸

b. Perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan baik harta itu termasuk sesuatu yang wajib dizakati seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan hewan ternak, atau harta lain seperti kain, benda-benda buatan pabrik, kerajinan tangan, dan sebagainya. Semua itu termasuk harta perdagangan dan diwajibkan menunaikan zakatnya bila persyaratannya terpenuhi. Penyebab diwajibkannya zakat harta perdagangan ialah harta ini dapat digunakan untuk kepentingan jual beli sehingga jumlahnya menjadi bertambah.³⁹

c. Hasil Pertanian, atau Perkebunan

Hasil pertanian yang berupa tanam-tanaman, dan buah-buahan dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya. Imam Abu Haifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan

³⁸ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat., hlm.70-71.

³⁹ El Madani, Fiqh Zakat Lengkap, DIVA Pres (Anggota IKAPI), Jogyakarta, 2013, hlm, 95-96.

sedikit pengecualian antara lain poho-pohon yang tidak berbuah.

d. Hasil perternakan

Tidak semua binatang ternak wajib dizakati, H. Sulaiman dalam Fiqih berpendapat bahwa pada zakat binatang ternak, jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Sedangkan menurut Departemen Agama RI yang terlampir dalam “Pedoman Menghitung Zakat Sendiri”, zakat binatang ternak terdiri dari; kambing, domba, dan kacang, sapi, kerbau dan kuda dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya.⁴⁰

e. Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, guru, insinyur, dan lain-lainnya. Semua penghasilan yang disebut diatas terkena kewajiban zakat. Sebagai seorang muslim harus selalu ingat bahwa apapun yang diperoleh dari apa-apa yang diusahakan apabila telah mencapai nishab ataupun haul maka hal itu wajib dizakati.

f. Rikaz

Zakat rikaz ialah zakat yang dibayar dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah yang

⁴⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar Media, Nuasa Angkasa, Yogyakarta, 2006, hlm. 73.

bertuan, atau dari tempat yang memeng miliknya.⁴¹ Syarat zakat rikaz adalah barang tambang yang dikeluarkan dari bumi itu berupa emas dan perak, bukan selain keduanya. Waktu diwajibkannya menunaikan zakat sejak barang tambang itu dikeluarkan. Akan tetapi, waktu menunaikan zakat setelah dilakukan pembersihan dan pengeringan dari tanah dan kotoran lainnya. Apabila barang tambang yang dikeluarkan berupa emas dan perah mencapai nishab maka dituniakan zakatnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini, tidak disyaratkan sempurna satu haul.⁴²

Kesemuanya merupakan kewajiban meneluarkan zakat yang lain di era modern, agar jangan sampai harta berpotensi untuk dikembangkan terlepas begitu saja dari kewajiban membayar zakat.⁴³

2. Zakat Fitrah

Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangi. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari dosa-

⁴¹ Al-Muhadzdzan 1/531, Al-Majmu, 6/36, Qalyubi wamairah 2/25, Al-Hawi 4/354.

⁴² El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*,. hlm. 111-113.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Cet.1, Semarang, 2010, hlm.17.

dosa.⁴⁴ Zakat fitrah dan sedekah fitrah itu punya makna yang sama, tambahan kalimat fitrah karena zakat atau sedekah tersebut dilakukan setelah fofrah atau selesai dari melaksanakan puasa ramadhan.

Firman Allah SWT Surat Al-A'la; 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya :*“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).” (Al-A'la:14)*⁴⁵

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah pada bulan Ramadhan. Dipergunakan pula sedekah itu zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatan.⁴⁶ Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh laki-laki, perempuan, tua atau muda, dan anak-anak setiap

⁴⁴ Elsi Kartika Sari, hlm.21.

⁴⁵ Syakh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Pustaka Al-Kautsar, Cet.ke-1, Jakarta Timur, 2004, hlm.553.

⁴⁶ Muhammad Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 1987, hlm. 920.

mukallaf (orang Islam, baliq dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung oleh dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁷

Mayoritas ulama' dari kalangan Syafi'i, Maliki dan Hambali bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki dan perempuan baik anak kecil atau dewasa. Orang yang mampu, selain wajib mengeluarkan zakat fitrah dirinya wajib pula mengeluarkan zakat fitrah.⁴⁸

Waktu pengeluaran zakat pada akhir Ramadhan setelah terbenamnya matahari sampai menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu sha' ialah sebanding 2,5 kg beras.⁴⁹ Jika kemaslahatan menunjukkan dibayar dengan uang seharga 2,5 kg beras lebih bermanfaat bagi yang berhak menerima, dimungkinkan dibayar dengan uang.⁵⁰

⁴⁷ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap, Segalahal Tentang Kewajiban Zakat Dan Cara Membaginya*, Diva Pres, Jakarta, 2013, hlm. 139.

⁴⁸ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, hlm. 168-169.

⁴⁹ Hikmat Kurnia, Ahmad Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta Selatan, 2008, hlm. 345-348.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Majelis Pustaka, Cet.1, Yogyakarta, 1997, hlm. 91.

Orang yang berhak menerima zakat fitrah menurut para ulama berbeda pendapat, perbedaan ini terbagi tiga kelompok yaitu:

1. Menurut pendapat Madzhab Syafi'i juga dianut oleh Ibnu Hazm, bahwa zakat fitrah diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat yaitu kepada delapan golongan (asnaf) secara merata.⁵¹
2. Pendapat dari asy-Syaukani menjelaskan bahwa pembagian zakat fitrah dilakukan sama di mana orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah ialah golongan delapan asnaf, akan tetapi yang diutamakan golongan fakir dan miskin, karena untuk memberikan kecukupan kepada mereka yang lebih membutuhkan.⁵²
3. Menurut pendapat dari Madzhab Maliki dan diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan Abu Talib bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada golongan fakir miskin saja, bukan untuk golongan amil, mu'allaf, riqab, dan asnaf lainnya.⁵³

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati, Vol. 5, Jakarta, 2002, hlm.142.

⁵² *Ibid*, hlm. 268

⁵³ Asy-Syaukani, *Nall al-Auttar*, Jilid IV, Maktabah Al-Babi, Al-Halabi,t.t, Mesir, hlm.255.

B. Zakat Hasil Pertanian

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia. Sistem pengairan pertanian objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena berkaitan dengan volime presentase wajib zakat. Secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam oleh manusia secara umum seperti padi, gandum, buah-buahan dan lain sebagainya.⁵⁴

Dasar hukum bagi zakat hasil bumi adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 dan surah Al-An'am ayat 141, serta hadis Nabi yang berasal dari Abi Burdah. Pengeluaran zakat tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen dan sesuai dengan kadar nisabnya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

⁵⁴ Muhammad Arif Mufraini, hlm.80.

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memiliki yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267).

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya bila dia berubah, dan tuaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakat); dan janganlah kamu berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”* (QS. An’am: 141).

Menurut kalangan ulama terdapat selisih faham dalam menentukan jenis hasil bumi yang dikenakan zakat:

Menurut para ahli dalam madzhab Imam Maliki dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa kewajiban zakat atas setiap hasil bumi hanya makanan pokok dan tahan disimpan dari empat jenis tumbuh-tumbuhan yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur

kering. Oleh kaerana itu, semua yang bersifat demikian wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁵

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat wajib atas setiap hasil bumi baik sedikit atau banyak.⁵⁶ Berpendapat bahwa semua buah-buahan dan tanam-tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati, keuali kayu, rumput, dan tebu persia. Dalam liter aturan lain juga mengatakan bahwa pada tiap tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi wajib dizakati.

Pendapat Imam Hambali semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan disimpan wajib dizakati. Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan Abi Burdah yang mewajibkan zakat terhadap buah-buahan, sayur-sayuran, mentimun, jagung, dan sebagainya yang merupakan hasil bumi.

Zakat diwajibkan pada biji-bijian tertentu, yaitu gandum, biji gandum, beras, kacang ‘adas, kacang sundan, jagung dan semua makanana pokok. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Musa Al-Asy’ari dan Mu‘adz bin Jabal⁵⁷, pendapat ini didasarkan sabda Nabi SAW:

⁵⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia (VI-Pres), Jakarta, 1998, hlm. 46.

⁵⁶ Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Moderen, Pustaka Dian dan antar Kota*, Jakarta 1987, hlm.269.

⁵⁷ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, , DIVA Press (Anggota IKAPI), yogjakarta, 2013, hlm. 85.

لَا تَأْخُذًا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرُ وَالْجِنْطَةُ
وَالزَّرِّيْبُ وَالتَّمْرُ.

Artinya : “Janganlah kamu mengambil zakat, melainkan jenis yang empat ini; padi, gandum, anggur kering, dan kurma.”⁵⁸

Ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarakan wajib bendanya, berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah tanaman tertentu yang disebut dalam nas Al-Qur’an dan hadist. Sedangkan ulam yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarakan nilai gunanya berpendapat bahwa bukan tanaman yang disebut dalam nas itu saja yang dizakati, namun segala tanaman yang menjadi tanaman pokok.⁵⁹

1. Nishab Zakat Pertanian

Nisab adalah syarat jumlah minimum yang dapat dikategorikan sebagai jumlah wajib dizakati.⁶⁰ Besar nisab biji-biiian menurut Ibnu Qudamah, nisab diukur menurut alat takaran wasaq. Alat itu kemudian diubah kealat timbangan untuk

⁵⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Pilar Media, Nuasa Angkasa, Yogyakarta, 2006, hlm. 62.

⁵⁹ Imam Ghozali Said dan Ahmad Zainudin, *Analisis Fiqh Para Mustahid* terjemahan dari *Bidayatul Mustahid Wa Nihayatuk Muqtashid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 567

⁶⁰ Muhammad Arif Mufraini,, hlm.21.

memudahkan takaran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu kewajiban zakat dikaitkan dengan benda yang bisa ditakar menurut berat ringannya antar takaran dan timbangan.⁶¹

Nisab zakat pertanian adalah lima wasaq, hal ini sebagaimana Hadits Nabi SAW: dari Said Al-Khudri.

لَيْسَ فَيِمَادُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فَيِمَادُونَ خَمْسَ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ.

Artinya : “ Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq, dan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima auqiyah.”
(HR. Al-Jama'ah).⁶²

Wasaq adalah jenis timbangan seberat 60 Sha', dan ini merupakan ijma' para ulama. Untuk zaman sekarang ialah:

1 wasaq = 60 sha'

1 sha' = 2,4 kg di bulatkan menjadi 2,5 kg

Sehingga 5 wasaq dapat diterjemahkan menjadi 300, (5 x 60 sha')
x 2,5 kg = 720 kg beras atau 1.350 padi.⁶³

⁶¹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Ed. Baru, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.195.

⁶² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat., Cit, hlm. 104

⁶³ El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap. , hlm.87..

Malik mengatakan, “Zakat tumbuh-tumbuhan diambil sesudah dituai dan menjadi biji.” Adapun waktu wajib zakat pada biji-bijian ialah sesudah menjadi keras. Demikian pendapat Syafi’i, waktu wajib zakat dan mengambilnya ialah sesudah kering terhadap buah-buahan dan sesudah dibersihkan terhadap biji-bijian. Jadi zakat padi diambil sesudah dihilangkan jeraminya.⁶⁴

2. Besarnya Zakat Pertanian

Dalam sistem pertanian dewasa ini komponen ini biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak hanya sekedar air tetapi biaya-biaya lain seperti insektisida, pupuk, perawatan, tenaga kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu, kadar zakat yang wajib dikeluarkan berbeda-beda mengikuti sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengairan adalah:

1. Apabila pengairannya dilakukan tanpa mengeluarkan pembiayaan, kadar zakat yang wajib dikeluarkan 10%.
2. Jika pengairannya dilakukan dengan mengeluarkan pembiayaan tinggi, seperti mengikutsertakan tenaga manusia untuk mengatur sirkulasi airnya dengan menggunakan peralatan atau harus membeli air, kadar zakat yang wajib dikeluarkan 5%.

⁶⁴ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat., , hlm.108.

3. Jika pengairan dilakukan dengan menggunakan kedua sistem di atas, kadar zakat wajib dikeluarkan adalah berdasarkan sistem yang lebih banyak digunakan yaitu 7,5%.⁶⁵

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi nisab, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencukupi nisabnya dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Hal ini dijelaskan oleh Hadits Ibnu Umar dari Yahya bin Adam.

يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكى ما بقى

Artinya : *“Lunaskan lebih dahulu hutang-hutang, barulah dikeluarkan zakat.”*

Sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sepakat bahwa zakat itu dikeluahkan setelah dipotong biaya penanaman.

فَقَدَّائِقَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ عَلَى قَضَائِدَيْنِ الَّذِي أَفَقَّهُ عَلَى الْأَرْضِ
وَالْتُمَرِ قَوْرَ كَاهُ الْبَاقِي فَقَطْ.

⁶⁵ Elsi Kartika Sari, hlm.29-30..

Artinya : *“Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sepakat untuk membayar lebih dahulu biaya penanaman, kemudian barulah dikeluarkan zakatnya.”*⁶⁶

Untuk memudahkan penghitungan zakatnya, biaya-biaya lain seperti insektisida, pupuk, perawatan, tenaga kerja, dan lain-lain diambil dari hasil panen, kemudian sisanya yang telah melebihi nisabnya baru dikeluarkan zakat.

C. Perhitungan Zakat

Perhitungan zakat di Indonesia memiliki banyak pemikiran. Perhitungan zakat dalam fikih klasik berbasis pada tiga komponen yaitu harta, nisab, dan kadar. Pemikiran dan pelaku zakat di Indonesia memasukkan unsur kebutuhan minimal dan biaya perolehan. Misalnya hasil dikurangi biaya tetap untuk memperoleh hasil tersebut baru dihitung zakatnya. Hasil pertanian dikurangi biaya tetapnya baru dihitung zakatnya. Orang kaya berarti orang yang memiliki sisa harta setelah dikurangi modal atau biaya hidupnya. Batasan kaya dalam fikih adalah kepemilikan harta satu *nisab* dengan syarat tertentu misal kepemilikan penuh.

⁶⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*,.. hlm.85-86.

Kewajiban zakat adalah kewajiban mengeluarkan harta khusus, dengan cara yang khusus, diberikan kepada pihak yang khusus pula. Perkembangan perhitungan zakat di Indonesia menyesuaikan keadaan di Indonesia. Ada dua model pembayaran zakat, yaitu: melalui lembaga atau badan amil zakat dan tidak melalui lembaga atau badan amil zakat. Lembaga dan badan amil zakat nasional umumnya melayani zakat, infaq, sedekah dan juga melayani wakaf. Model perhitungan zakatnya ada yang berbeda dengan perhitungan zakat yang dibayarkan di luar amil zakat (panitia dan langsung kepada *mustahiq*).

Perhitungan zakat di lembaga amil zakat dan badan amil zakat (BAZNAS) berbasis perhitungan uang karena umumnya lembaga tersebut tidak siap menerima zakat barang seperti gabah, kambing, sapi dan bentuk lainnya. Sosialisasi yang mereka lakukan juga fokus dalam bentuk uang. *Nisab* tidak menjadi penekanan sosialisasi dan kadar yang ditentukan hanya 2,5%. Perhitungan zakat yang mereka lakukan sangat praktis yaitu harta *mustahiq* dikali 2,5%. Harta yang dihitung juga lebih menekankan pada pendapatan *muzaki*, tidak lagi menekankan harta non pendapatan seperti hasil panen padi, jumlah ternak sapi, kambing dan simpanan emas.⁶⁷

⁶⁷ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, Semarang, 2015, hlm. 83-84.

Tabel I
Zakat: Jenis Harta, Nisab, Haul, dan Kadar Zakat⁶⁸

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Kadar	Keterangan
A	Zakat Harta:				
I	Emas, perak, dan uang:	96 gram	1 tahun	2,5 %	
	1. Emas murni	672 gram	1 tahun	2,5 %	
	2. Perak	Senilai 96 gram emas	1 tahun	2,5 %	
	3. Uang				
II	Perusahaan/perdagangan/ pendapatan	Senilai 96 gram emas	1 tahun	2,5 %	Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakatnya
	1. Industri				
	2. Perdagangan	Senilai 96 gram emas	1 tahun		
	3. Pendapatan	Senilai 96 gram emas	1 tahun		Cara menghitungn

⁶⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia (VI-Pres), Jakarta, 1998, hlm.58-61.

III	Binatang Ternak: 1. Kambing	40-120 ekor	1 tahun	1 ekor	ya penjumlahan pendapatan 1 tahun, dapat dikeluarkan pada waktu menerima
		121-200 ekor	1 tahun	2 ekor	Setiap
		221-300 ekor	1 tahun	3 ekor	tambah 100 ekor, kadar
	2. Sapi	30 ekor	1 tahun	1 ekor	zakatnya
				umur 1 tahun	tambah 1 ekor
		40 ekor	1 tahun	1 ekor	
				umur 2 tahu	
		60 ekor	1 tahun	2 ekor	Setiap
		umur 1 tahun	tambah 30 ekor sapi		
	70 ekor	1 tahun	1 ekor	kadar	
			umur 1 tahun	zakatnya tambah 1	

	3. Kerbau dan Kuda	30 ekor	1 tahun	dan 1 ekor umur 2 tahun	ekor umur 2 tahun
		40 ekor	1 tahun	1 ekor umur 1 tahun	
		60 ekor	1 tahun	1 ekor umur 2 tahun	
		70 ekor	1 tahun	1 ekor umur 1 tahun	Zakat kerbau dan kuda sama dengan sapi
IV	Tumbuh-tumbuhan: 1. Padi, biji-bijian, dan buah-buahan	1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen atau 1 tahun	1 ekor umur 1 tahun dan 1 ekor umur 2 tahun	5% dan

B	Zakat Fitrah: Beras, sagu, jagung, singkong/gaplek	Mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari raya Idulfitri	Tiap akhir ramada n	10% 2,5 kg atau 3,5 liter	Jika pengairan air hujan 10%, menggunakan bantuan mesin 5% Dikeluarkan pada bulan Ramadhan, bisa dibayar dengan uang seharga barang tersebut
---	--	--	------------------------------	---	---

D. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan dana zakat harus benar-benar fungsional dan prosedural, serta dikelola oleh lembaga amil yang benar-benar profesional, serta transparan, dan amanah. Sehingga zakat sebagai salah satu sumber ekonomi umat mensejahterakan masyarakat. Penanganan dan pengelolaan zakat seperti ini, muntlak perlu diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat apakah itu sebagai Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan lain-lain. Juga apakah itu tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Secara umum, masalah yang sangat penting dan perlu dibenahi dalam pengelolaan zakat adalah masalah manajemen administrasi pengumpulan zakat, manajemen administrasi pendistribusian zakat, dan pengawasan terhadap masalah kepatuhan orang membayar zakat.

Yusuf al-qaradhawi dalam bukunya, *Fiqih Zakat*, menyatakan bahwa yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Mukallaf yaitu orang yang dewasa yang sehat akal fikirannya.
3. Memiliki sifat amanah danjujur.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.

5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik.

Persyaratan tersebut mengarah pada profesionallitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelolaan zakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga zakat.⁶⁹

1. Pengelolaan Zakat Sebelum dan Sesudah tahun 90-an

Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut:

1. Pada umumnya diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahiq tanpa melalui amil zakat.
2. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah.
3. Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat.
4. Harta zakat hanya hanya terbatas pada harta-harta yang secara langsung dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi, yaitu emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, dan rikaz.

Kondisi tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Rasail, Walisongo Pres, Cet.ke-1, Semarang, 2009, hlm.115-131.

- a. Belum tumbuhnya lembaga pemungut zakat, kecuali di daerah tertentu.
- b. Rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat.
- c. Sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat jarang dilakukan.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, jumlah organisasi pengelolaan zakat meningkat dratis. Kelompok masyarakat sipil ini memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara luas melalui media massa, melakukan inisiatif pengelolaan zakat secara kolektif, dan mendayagunakan zakat secara produktif. Era ini dikenal menjadi era pengelolaan Islam modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik.⁷⁰ Zakat setelah tahun 90-an, Yusuf Al-Qaradhawi, ulama dan penulis yang sangat produktif saat ini telah menulis sebuah buku yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan zakat dan lembaga pengelolaan. Buku tersebut adalah tentang harta zakat yang mencakup semua harta maupun penghasilan atau

⁷⁰ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

pendapatan yang dimiliki setiap orang muslim yang halal dan telah mencapai nisab, maka dikeluarkan zakat.

Demikian pula dalam pasal 11 ayat 2 Bab IV Undang-undang Nomor. 38/1999 tentang pengelolaan zakat bahwa harta yang dikenai zakat adalah emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan, perternakan, hasil pendapatan dan rikaz.⁷¹

2. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengambil peran membentuk undang-undang pengelolaan zakat. Undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan undang-undang nomor 38 tahun 1999. Dalam undang-undang RI nomor 23 tahun 2015 ada pertimbangan yang mendasari munculnya undang-undang tersebut, pertimbangan tersebut adalah:

1. Negara menjamin kemerdekaan pelaksanaan ibadah umat Islam, sebagai bentuk jaminan lebih kongkrit dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia, terutama pasal 20, 21, 29 dan 34 ayat 1.

⁷¹ Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat*, UIN Malang, Cet 1, Malang, hlm. 94-97.

2. Adanya dasar syariah bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam yang telah memenuhi syarat. Kewajiban tersebut memiliki hubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, yaitu keadilan sosial khususnya dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan.
3. Adanya harapan zakat bisa lebih memiliki kekuatan daya guna dan hasil guna manakala zakat dikelola oleh lembaga. Oleh karenanya terbitnya undang-undang zakat yang baru diharapkan mampu menjawab keteringgalan itu.⁷²

3. Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Azas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada pasal 2 (dua) dan 3 (tiga). Pengelolaan zakat berasaskan pada:

1. Syari'at Islam
2. Amanah; pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan; pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan; pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

⁷² Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, Semarang, 2015, hlm. 85-86

5. Kepastian hukum; dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
6. Terintegrasi; pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas; pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷³
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat.
4. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Tugas Pokok Pengelolaan Zakat:

1. Bidang sosialisasi memiliki tugas pokok menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat.

⁷³ Rina Yatimatul, Faizah, 2012. *Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Fiqih*. Skripsi tidak diterbitkan. Salatiga: Jurusan Syaria'ah STAIN Salatiga.

2. Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan pendataan muzaki dan mengumpulkan harta zakat dari muzaki.
3. Bidang pendistribusian memiliki tugas pokok melakukan pendataan mustahik konsumtif dan melakukan pendistribusian zakat terhadap mereka.
4. Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan mustahik produktif, mendistribusikan, mendampingi memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka.
5. Bidang pengelolaan harta memiliki tugas pokok yaitu pencatatan, pembukuan, dan menginventarisir harta zakat.⁷⁴

Tugas lain yang dapat dilakukan adalah membantu muzaki untuk menghitung pajak. Sedangkan pengelolaan kewenangan BAZ terkait dengan harta yang dapat dikumpulkan meliputi:

1. Harta zakat
2. Infaq
3. Sadaqah
4. Hibah
5. Wasiat

⁷⁴ Muhammad Hasan,, *Zakat dan Infak*,. hlm.38.

6. Warisan dan Kafarat⁷⁵

6. Lembaga Pengelolaan Zakat

BAZNAS yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai pengelola zakat Indonesia didirikan oleh pemerintah. Status kelembagaan BAZNAS adalah lembaga pemerintah on struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab presiden melalui menteri. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat di Indonesia, BAZNAS memiliki empat fungsi, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Keanggotaan BAZNAS adalah 11 orang terdiri dari 2 komponen; 8 orang dari masyarakat meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat dan 3 orang dari pemerintah yaitu orang yang ditunjuk oleh kementerian atau instansi yang berkaitan dengan zakat. Pimpinan BAZNAS terdiri dari satu ketua dan satu wakil ketua yang dipilih oleh anggota. Masa bakti keanggotaan BAZNAS adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode.

Syarat untuk menjadi anggota BAZNAS ada 9 yaitu:

1. Berkewargaan Indonesia

⁷⁵ Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Bima Sejati, Semarang, 2012, hlm 153-154.

2. Memeluk Agama Islam
3. Bertaqwa kepada Allah
4. Memiliki akhlak mulia
5. Berusia minimal empat puluh tahun (40 th)
6. Memiliki badan dan jiwa yang sehat
7. Bukan anggota partai politik
8. Memiliki kemampuan dibidang pengelolaan zakat
9. Bukan mantan nara pidana kejahatan yang pernah dihukum minimal 5 tahun.

Seorang anggota BAZNAS bisa diperhentikan manakala terjadi padanya 5 hal sebagai berikut:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatan habis.
3. Yang bersangkutan mengundurkan diri.
4. Yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan tengah perjalanan masa baktinya.
5. Yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai anggota ditengah perjalanan masa baktinya.

Masyarakat boleh membentuk lembaga amil zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Izin LAZ akan diberikan manakala memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Organisasi Islam yang terdaftar sebagai organisasi pendidikan, dakwah dan sosial.

2. Memiliki akta badan hukum.
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
4. Memiliki pengawas syariah
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
6. Bersifat nirlaba, organisasi tidak diarahkan untuk mencari laba tetapi untuk melayani.
7. Memiliki program pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan umat (*mustahik*).
8. Bersedia diaudit (diperiksa) syariah dalam kegiatannya menjalankan tugasnya.⁷⁶

Berdasarkan keputusan Kementerian Agama RI No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

- a. Berbadan hukum.
- b. Memiliki data muzaki, dan mustahik.
- c. Memiliki program kerja yang jelas.
- d. Memiliki pembukuan yang baik.
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

⁷⁶ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, Semarang, 2015, hlm. 89-91.

Untuk mendapatkan sertifikasi atau pengukuhan dari pemerintah, setiap lembaga amil zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan melampirkan:

- a. Akte pendirian (berbadan hukum).
- b. Data *base* muzaki dan mustahik
- c. Daftar susunan pengurus.
- d. Rencana progam kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- f. Surat pernyataan kesediaan untuk diaudit oleh lembaga yang independen.⁷⁷

BAZNAS dan LAZ boleh menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana tersebut harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dana tersebut harus dibagikan menurut tuntunan syariat Islam dan disesuaikan dengan ikrar pemberi dana. Pelaporan dana infaq, sedekah dan sosial keagamaan lainnya dilakukan bertingkat dan berkala. BAZNAS kabupaten melaporkan kepada BAZNAS propinsi dan pemerintah daerah. LAZ wajib lapor kepada BAZNAS dan pemerintah daerah. BAZNAS wajib melaporkan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara

⁷⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press, Yogyakarta, 2011, Cet. 1, hlm. 48.

berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak dan elektronik. Ketentuan pelaporan-pelaporan tersebut diatur dalam peraturan menteri.⁷⁸

E. Manajemen Zakat

Manajemen, keberadaanya merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya.⁷⁹

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan :

1. Perencanaan Zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara

⁷⁸ Nur Fatoni, Ibid.

⁷⁹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 46.

melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :⁸⁰

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzaki*) dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- c. Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- d. Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
- e. Menetapkan *amil* atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi *mindset* dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.

⁸⁰ Ibid, hlm. 48

f. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

Menurut Yusuf Qardawi petugas pelaksana zakat (*amil*) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah:⁸¹

1. Beragama Islam. Zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam yang ke tiga oleh karena itu urusan ini harus di urus oleh sesama muslim.
2. *Mukallaf* yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3. Memiliki sifat *amanah* atau jujur. sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.

⁸¹ Ibid, hlm. 48.

4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya.
6. Kesungguhan *amil* zakat dalam melaksanakan tugasnya. *Amil* zakat yang baik adalah *amil* zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.⁸²

b. Penggalan Sumber Zakat

Dalam penggalan sumber zakat, *Amil* harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat.

Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:⁸³

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para *muzaki* untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat

⁸² Ibid, hlm. 48

⁸³ Ibid, hlm. 61.

membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.

- 2) Pembukaan *kounter* penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat *konter* atau loket.
- 3) Pembukaan rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para *muzaki* dalam pengiriman zakatnya.

3. Pengawasan Zakat

Secara *konsepsional* dan operasional pengawasan adalah suatu upaya *sistimatis*, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.⁸⁴

Secara *menejerial* pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja *amil* zakat guna memastikan bahwa

⁸⁴ Ibid, hlm. 65

Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
- b. Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- c. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a. Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
- b. Tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengijinkan

⁸⁵ Ibid, hlm. 65.

pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.

c. Jenis anggaran meliputi :

- 1) Anggaran pendapatan dan pengeluaran.
- 2) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
- 3) Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
- 4) Anggaran kas Badan atau LAZ.
- 5) Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat.

d. Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:

- 1) Data statistik atau akuntansi.
- 2) Grafik pulang pokok (*break even*).
- 3) Audit operasional.
- 4) Observasi pribadi.

F. Distribusi Zakat dan Pengembangannya

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga Zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada *mustahik* dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan

dalam bertuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

1. Distribusi Zakat

Zakat yang sudah dihimpun oleh Badan atau Lembaga Zakat dari para *muzaki* harus disalurkan atau didistribusikan pada yang berhak menerimanya (*mustahik*),⁸⁶ yang berhak menerima zakat ialah:

- a. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk

⁸⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 196

memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

- g. Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

2. Pengembangan Pola Distribusi Zakat

Zakat dapat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara produktif. Penyaluran zakat produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah saw.

Pemberian zakat secara produktif, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardawi, pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁸⁷

Pengganti pemerintah dapat diperankan oleh LAZ atau Badan Amil Zakat yang kuat amanah dan profesional. Lembaga

⁸⁷ Ibid, hlm. 76.

atau Badan Amil Zakat bila memberikan zakat secara produktif harus melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para *mustahiq* zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar mereka semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya, karena ini termasuk salahsatu tujuan dari zakat.⁸⁸

Dalam mendistribusikan zakat, Badan atau LAZ harus menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat.

Diantara delapan *mustahiq* zakat yang telah ditentukan dalam firmanNya terdapat *sabilillah*. yang dimaksud *Sabilillah* adalah jalan yang ditempuh menuju *ridha* Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan oranorang yang menjaga perbatasan. Oleh Imam Ahmad diperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni para jama'ah haji karena melaksanakan ibada haji termasuk berjuang di jalan Allah.

Demikian juga termasuk dalam pengertian *fi sabilillah* adalah semua bentuk kebaikan seperti membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid.

Menurut Al-Qasimi dalam tafsirannya di kemukakan, bahwa penyaluran zakat *fi sabilillah* tidak terbatas pada

⁸⁸ Ismail Nawawi, *Zakat*, hlm.76.

peperangan saja, tetapi lebih umum lagi yaitu asalkan menyangkut dengan kemaslahatan umum umat Islam.⁸⁹

3. Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat

Fakir miskin merupakan urutan yang pertama dari delapan *mustahik al zakkah* (orang-orang yang berhak menerima zakat). hal ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap keadaan/kondisi tersebut.

Pendistribusian zakat dalam rangka menyantuni terhadap orang-orang miskin dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu :

- a. Menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif.
- b. Memberikan dana zakat dalam bentuk modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

Memang idealnya santunan yang bersifat produktif adalah santunan yang sangat baik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun sebenarnya bila kita memperhatikan keadaan fakir miskin yang ada dalam lapangan, maka zakat konsumtif harus tetap ada karena tidak semua orang miskin dapat melakukan usaha yang produktif karena memang keterbatasan fisik maupun mental.

⁸⁹ Ibid, hlm. 78.

Anak-anak yatim yang masi kecil belum bisa bekerja, orang-orang jumpu atu janda yang suda tua, atau seorang pemuda yang tidak bisa bekerja karena cacat atau sakit, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari demi keberlangsungan hidup mereka. Mereka wajib disantuni dari dana zakat, infaq maupun sadaqah.

Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja mereka dapat disantuni menggunakan dana zakat dengan cara produktif, baik secara pemberian modal pada peseorangan (individu) maupun pemberian modal pada perusahaan secara kolektif atau berkelompok.⁹⁰

⁹⁰ “BAZ Provinsi Sumatera Selatan”, Dalam http://www.bazsumsel.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28

